

## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 3 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **PEMBIAYAAN TERHADAP GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan keuangan perusahaan dan untuk meningkatkan kinerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa dalam pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat, perlu mengatur pembiayaan terhadap gaji dan tunjangan pegawai yang mencakup antara lain gaji pokok dan tunjangan Direktur, penghasilan Pegawai serta biaya tenaga kerja lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3448);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 283).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEMBIAYAAN TERHADAP GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUNENENG KOTA LANGSA.**

#### **Pasal 1**

Pembiayaan terhadap gaji dan tunjangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa terdiri dari satuan uraian:

- a. Gaji Pokok;
- b. Tunjangan Istri/Suami;
- c. Tunjangan Anak;
- d. Tunjangan Kesehatan/Perawatan;
- e. Tunjangan Struktural/Jabatan;
- f. Tunjangan Representatif dan Jasa Produksi; dan
- g. Tunjangan Kemahalan.

#### **Pasal 2**

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 serta honorarium Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

#### **Pasal 3**

Bagi Direktur dan Pegawai yang akan memasuki masa pensiun dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan besarnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Pembiayaan terhadap gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibebankan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa.



## Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi/dicabut.

## Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 31 Januari 2011M  
26 Shafar 1432 H

 WALIKOTAJA LANGSA, 

 ZULKIFLI ZAINON